



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N**

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NOMOR : 420 TAHUN 1988

TENTANG

**IJIN PENGUMPULAN DANA DALAM RANGKA PEMBANGUNAN
SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN S.M.A. NEGERI
S U K O D A D I**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MEMBACA

- : Surat Saudara Ketua Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan (BP.3) S.M.A. Negeri Sukodadi, tanggal 28 Juli 1988, Nomor : 08/BP.3/Skd/ - 1988, perihal permohonan ijin pengumpulan dana dari Wali Murid S.M.A Negeri Sukodadi.

MENIMBANG

- : Bahwa membantu kelancaran penyelenggaraan pendidikan dan meningkat - kan sarana dan prasarana Pendidikan S.M.A. Negeri Sukodadi, maka di - pandang perlu memberikan ijin pengumpulan dana dalam rangka pembangu - nan sarana dan prasarana pendidikan S.M.A. Negeri Sukodadi, dengan - Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan.

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974.
- 2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1961.
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1980.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN,

PERTAMA

- : Memberi ijin kepada Saudara Ketua Badan Pembantu Penyelenggara Pen - didikan (BP.3) S.M.A. Negeri Sukodadi dengan ketentuan sebagai be - rikut :

1. Untuk Wali Murid Klas I, -dipungut uang sumbangan sebesar - Rp. 47.500,- (empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
2. Pelaksanaan pengumpulan dana dari Wali Murid S.M.A Negeri Suko - dadi dilakukan 5 X (lima kali) angsuran, mulai bulan Nopember, Desember 1988 dan bulan Januari, Pebruari dan Maret 1989

KEDUA

- KEDUA : Usaha pengumpulan dana dimaksud diktum PERTAMA Surat Keputusan ini harus dilaksanakan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
1. Harus berdasarkan sukarela, tanpa ada paksaan, langsung atau tidak langsung.
 2. Tidak boleh dilaksanakan dengan cara-cara yang dapat menimbulkan ek-ses-ekses ataupun mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
 3. Penyelenggaraan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam keputusan ini dan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Pemberi ijin atau petugas yang ditunjuk berhak mengawasi dan sewaktu - waktu dapat memeriksa usaha sebagaimana dimaksud diktum KEDUA Keputusan ini.
- KEEMPAT : Hasil penyelenggaraan pengumpulan dana ini untuk dipergunakan membangun sarana dan prasarana pendidikan S.M.A. Negeri Sukodadi.
- KELIMA : Ijin ini sewaktu-waktu dapat dicabut apabila menurut pendapat pemberi - ijin :
1. Tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam keputusan- ini.
 2. Tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 3. Penyelenggaraan pengumpulan dana ini menimbulkan ek-ses yang sangat - buruk.
- KEENAM : Dalam waktu 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya waktu usaha pengum- pulan dana berdasarkan surat keputusan ini pemegang ijin berkewajiban memberikan laporan secara tertulis kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat- II Lamongan, mengenai pelaksanaan dan hasil pengumpulan dana.
- KETUJUH : Bilamana pemegang ijin tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam keputus- an ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku akan dikenakan - sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian - hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagai - mana mastinya.

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : 10 Nopember 1988

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

L A M O N G A N



Basim
Drs. MOH. SAFI'I ASARI

NIP. 010052819

SALINAN : Keputusan ini disampaikan

- Yth. 1. Sdr. Komandan Kodim 0812.
2. Sdr. Kapolres Lamongan.
3. Sdr. Kepala Kejaksaan Negeri Lamongan.
4. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri Lamongan.
5. Sdr. Ketua DPRD Tingkat II Lamongan.
6. Sdr. Kepala Kantor Sospol Kab. Dati II Lamongan.
7. Sdr. Kepala Itwilkab Dati II Lamongan.
8. Sdr. Kepala Cabang Dinas Sosial Daerah di Lamongan.
9. Sdr. Kepala Kantor Depdikbud Kab. Dati II Lamongan.
10. Sdr. Pembantu Bupati di Sukodadi.
11. Sdr. Camat Sukodadi.
12. Sdr. Dan Ramil Sukodadi.
13. Sdr. Kapolsek Sukodadi.
14. Sdr. Ketua BP.3 S.M.A. Negeri Sukodadi.
-